mutu certification international

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Pulp and Paper

Lokasi : Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Area (Legalitas) :
1. Mill Area, Luas ± 1.750 Ha (HGB No. 02 Tahun 1994, HGB No. 14/05264 Tahun 1995, HGB No. 17 Tahun 1995, HGB No. 19 Tahun 1995)
2. Jetty Kampar, Luas ± 74.69 Ha (SKGR No. 120-187/SKGR/PLL/2004)
3. Airstrips Area
   - Luas 65.88 Ha (Hak Pakai BPN RI No. 6/HP/BPN/RI/2012)
   - Luas ± 67.65 Ha (Hak Pakai BPN RI No. 7/HP/BPN/RI/2012)
   - Luas ± 161 Ha (SHM No. 01-89)
   - Luas ± 86.82 Ha (SKGR No. 69-112/SKGR/LK/PLL/04)

Tanggal Pelaksanaan : 31 Januari – 03 Februari 2020

dengan hasil keputusan **"Memenuhi"** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-186 dinyatakan tetap berlaku (22 Januari 2014 s/d 21 Januari 2024).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 Februari 2020

Bambang Gunardjito
Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN III
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
HUTAN HAK PT RAPP

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, (Lampiran 2.3)
g. Tim Audit	:	Ir. H. Artamur (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	Hutan Hak PT RAPP
b. Nomor & Tanggal SK	:	No 12 Tanggal 24 Maret 2015
c. Luas dan Lokasi	:	Mill Area, Air Strip, dan Jetty Kampar PT RAPP seluas ± 2.206,04 Ha
d Jumlah anggota	:	-
e. Alamat Kantor	:	Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru – Provinsi Riau
f. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Tlp. 0761-95529, Fax. 0761-95305
g. Wakil Manajemen	:	Ikhsan

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	31 Januari 2020, Kantor PT RAPP Pangkalan Kerinci	1. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 2. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan PT RAPP 3. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada PT RAPP 4. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 5. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 6. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen PT RAPP dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan audit 7. Manajemen agar menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Januari – 2 Februari 2020 Kantor PT RAPP Pangkalan Kerinci	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan, dokumen K3 dan ketenagakerjaan. Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	03 Februari 2020, Kantor PT RAPP Pangkalan Kerinci	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Pemilik hutan hak PT RAPP diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/ PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh PT RAPP berupa HGB, SHM, Hak Pakai dan SKGR tersedia lengkap dan sah.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan sah berupa; Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, Dokumen Lingkungan (AMDAL, DPLH), Prosedur K3 dan Perjanjian Kerja Bersama dengan karyawannya.
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di lapangan, posisi titik cek lapangan benar terdapat pada areal hutan hak PT RAPP. Batas- batas di lapangan, sesuai dengan peta, berupa jalan, pagar, kanal dan kompartemen.
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	alam pengangkutan kayu areal hutan hak-nya, PT RAPP menggunakan Dokumen Angkutan yang sah berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak Diterapkan Penilaian	Seluruh kayu yang berada pada areal hutan hak PT RAPP bukan pohon yang tumbuh secara alami sehingga tidak dikenakan PSDH/DR maupun Pengganti Nilai Tegakan.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Diterapkan Penilaian	PT RAPP merupakan perusahaan perseroan terbatas.
Internal audit anggota kelompok	Tidak Diterapkan Penilaian	PT RAPP merupakan perusahaan perseroan terbatas bukan kelompok.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Hutan Hak PT RAPP telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen angkut internal perusahaan yaitu dokumen Trip Ticket dengan logo yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Memenuhi	Pemilik hutan hak PT RAPP telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Memenuhi	Pemilik hutan hak PT RAPP telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak PT RAPP telah membuat catatan kecelakaan kerja secara lengkap (2018 – 2019) dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pemilik hutan hak PT RAPP karyawannya telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Ranting Pelalawan PUK FSP KAHUT - KSPSI PT RAPP Riau Fiber berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Unit Kerja FSP KAHUT - KSPSI PT RAPP Riau Fiber Nomor: Kep-61/PUK-FSP KAHUT/RF/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Pemilik hutan hak PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 02 Januari 2019 – 01 Januari 2020. Perjanjian Kerja Bersama juga telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor : Kpts. 05/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh karyawan pada pemilik hutan hak PT RAPP tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak PT RAPP telah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman di Areal Hutan Hak PT Riau Andalan Pulp and Paper Nomor: 660/BLH-AM/2011/326 tanggal 20 Januari 2011 dan Addendum ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Riau Komplek Tahun 2014 yang telah disahkan sesuai SK Nomor: Kpts.622/IX/2014 tanggal 5 September 2014.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak PT RAPP telah membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat per semester dan telah melaporkannya ke beberapa instasi terkait baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak PT RAPP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dalam dokumen lingkungannya.

mutu certification international

Depok, 17 Februari 2020

No. : 037.3/SKEP-MUTU/II/2020
Lamp. : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu PT Riau Andalan Pulp and Paper

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper
Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu PT Riau Andalan Pulp and Paper (Hutan Hak) , sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-186
Masa Berlaku Sertifikat	:	22 Januari 2014 s/d 21 Januari 2024
Ruang Lingkup a. Area (Legalitas)	:	1. Mill Area, Luas ± 1.750 Ha (HGB No. 02 Tahun 1994, HGB No. 14/05264 Tahun 1995, HGB No. 17 Tahun 1995, HGB No. 19 Tahun 1995) 2. Jetty Kampar, Luas ± 74.46 Ha (SKGR No. 120-187/SKGR/PLL/2004) 3. Airstrips Area - Luas ± 65.88 Ha (Hak Pakai BPN RI No. 6/HP/BPN/RI/2012) - Luas ± 67.65 Ha (Hak Pakai BPN RI No. 7/HP/BPN/RI/2012) - Luas ± 161 Ha (SHM No. 01-89) - Luas ± 86.82 Ha (SKGR No. 69-112/SKGR/LK/PLL/04)
b. Lokasi	:	Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Penilikan	:	31 Januari – 03 Februari 2020
Tim Audit	:	Ir. H. Artamur (Lead Auditor)
Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.3)
Hasil Penilikan	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4	:	Januari 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com